BAB II

MURTAD DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKUNYA

A. Pengertian Murtad

Al-Riddah secara etimologis mempunyai beberapa makna, menurut Ibn Manẓur dalam kitab *Lisān al-'Arab* memberi makna *riddah* التحول, yakni berubah.[1] Menurut al-'Azady, *Riddah* adalah الرجوع عن الشيئ, yaitu kembali dari sesuatu.[2] Sedangkan menurut Wahbah Zuḥaiłī *riddah* adalah الرجوع عن الشيئ إلى غيره, yaitu kembali dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain.[3]

Sedangakan pengertian *riddah* secara terminologis para ulama mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Menurut Imam 'Alā' al-Dīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsāni al-Ḥanafī:

   الردة اجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان

   Riddah adalah mengucapkan kalimat kufur setelah beriman.[4]

2. al-Samarqandī dari Ḥanafiyyah:

   الردة عبارة الرجوع عن الإيمان

   Riddah adalah istilah yang digunakan untuk kembali (berpaling) dari keimanan.[5]

---

[1] Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad ibn Manẓur, *Lisān al-'Arab* (Bairut: Dār Ṣādir, 2008), 133.
[2] Nu'mān 'Abd al-Razzāq, *Aḥkām al-Murtad fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Riyāḍ: Dār al-'Ulūm, 1983), 19.
[3] Wahbah Zuhaiłī, *Fiqh alIslāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), 183.
[4] 'Alā' al-Dīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badāl al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Sharāi'*, Jilid 7 (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), 134.
[5] Wizārah al-Awqāf Kuwaitiyyah, *Mausū 'ah Kuwaitiyyah*, Jilid 22 (Kuwait: Wizāratu al-Auqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 2007, 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Al-Qarrāfi:

الردة عبارة عن قطع الإسلام من المكلف

Riddah adalah istilah yang digunakan untuk terputusnya Islam dari seorang *mukallaf*.[6]

4. ‘Alīsh al-Mālikī dan Aḥmad al-Dardīr:

الردة كفر المسلم بقول صريح أولفظ يقتضيه أوبفعل يتضمنه

Riddah adalah kafirnya seorang Muslim dengan perkataan yang *ṣarīḥ* atau dengan *lafaẓ* yang menunjukkan hal tersebut atau kekafiran yang mengandung kekafiran.[7]

5. Pendapat Qulyūbiy dari Shāfi’iyyah:

الردة هي قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل سواء قاله الإستهزاء أوعنادا أو اعتقادا

memutuskan keislaman dengan niat kafir, atau perkataan kekafiran atau perbuatan, baik itu untuk mengolok-olok, melawan, ataupun secara kepercayaan.[8]

Dari beberapa pengetian di atas, menurut Nu’man Abd al-Razzāq definisi yang *jāmi’ māni’* adalah yang diberikan oleh Qulyūbiy dari Shāfi’iyyah. Oleh karenanya, seseorang dikatakan murtad karena empat sebab:

a. Murtad dalam aqidah. Para ulama besepakat bahwa barang siapa yang mempersekutukan Allah swt, mengingkarinya, menolak salah satu sifat yang tetap dari sifatnya, atau menganggap Allah swt mempunyai anak, maka dihukumi kafir. Begitu juga seseorang yang mengatakan bahwasanya alam itu

---

[6] Ibid.
[7] Nu‘mān ‘Abdurrazzāq, *Aḥkām al-Murtad fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Riyāḍ: Dār al-‘Ulūm, 1983), 37, Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Dardīr, *Al-Sharḥ al-Ṣaghīr ‘Ala aqrab al-Masālik ila Maẓhab al- Imām Mālik,* Juz IV (Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th), 431.
[8] Ibid., 501.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekal, tidak mempercayai Alquran sebagian atau keseluruhan, tidak mempercayai sebagian risalah yang telah disampaikan Nabi, maka kesemuanyanya itu dikategorikan sebagai orang murtad.

b. Murtad dalam perkataan. Yaitu dengan menghina Allah swt dan rasul-Nya. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 65:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"[9]

Seseorang dapat menjadi kafir apabila ia mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan, Allah tidak Esa, Allah memiliki tandingan, pasangan, dan anak, malaikat dan Nabi itu tidak ada, Alquran berisi kebohongan, hari kiamat tidak pernah terjadi, syahadat itu dusta, syariat Islam tidak untuk mengatur kehidupan manusia, tidak perlu diterapakan disetiap situasi dan kondisi dan permasalahan, shariat bukanlah hukum yang tetap, sebagian atau semuanya menyesuaikan dengan keadaan dan zaman tertentu, syariat tidak bisa diterapan sekarang, menurutnya hukum positif yang dibuat manusia lebih baik dan lebih bisa diterima.[10] Sehingga semua perkataan yang mengandung unsur merendahkan atau menistakan syariat dan aqidah Islam termasuk dalam koridor murtad dalam perkataan.

---

[9] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: al-Jumānatul 'Alī, 2004), 198.
[10] 'Abd al-Qadir Audah, *al-Tashrī' al-Jinā'i al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānun al-Wad'i,* Jilid 2 (Bairut: Dār al-Kātib al-'Arabī, t.th), 710.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Murtad dalam perbuatan. Yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang Islam.[11] Para ulama bersepakat barang siapa yang meletakkan *muṣḥaf* ditempat yang kotor, sujud untuk menyembah berhala, matahari atau pun bulan, dan menghina Islam secara terang-terangan maka ia dihukumi kafir.

d. Murtad dalam meninggalkan kewajiban agama. Yaitu apabila seseorang meninggalkan shalat (ingkar) maka telah keluar dari Islam. begitu juga apabila meninggalkan zakat, puasa, dan haji (dengan maksud ingkar), maka para ulama sepakat akan kekafirannya. Karena itu semua merupakan rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan atau dikurangi.[12] Agama Islam merupakan agama yang paling sempurna diantara agama-agama lain, aqidah dan syariat telah diatur sejak diutusnya Nabi saw, sehingga tidak perlu adanya penambahan atau pun pengurangan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. Islam memberikan beberapa ketentuan dan batas-batas agar supaya ketaatan serta keislaman seseorang tidak mudah goyah.

B. Pembagian Orang Murtad

Mengutip pendapat al-Nawawī, *al-Riddah* adalah memutuskan keislaman dengan niat atau perkataan kekafiran atau dengan perbuatan, baik itu untuk mengolok-olok, melawan, ataupun secara kepercayaan.[13] Barang siapa yang tidak mengakui Allah sebagai pencipta atau tidak mengakui para Rasul-Nya,

---

[11] Ibid., 707.
[12] Wizārah al-Awqāf Kuwaitiyyah, *Mausū 'ah Kuwaitiyyah*, 184.
[13] Muḥy al-Dīn Abī Zakariyā Yaḥya bin Sharf al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* (Baerut: Dār al-Minhāj, 2005), 501.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendustakan sebagian Rasul-Nya, menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan secara *ijmā'* seperti zina atau sebaliknya dengan menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan secara *ijmā'* seperti nikah, meniadakan perkara yang telah wajib seperti shalat fardhu lima waktu, atau sebaliknya, yaitu melaksanakan perkara wajib, yang secara *ijmā'* tidak wajib seperti mengadakan sholat enam waktu, berniat akan melakukan kekufuran besok, atau ragu dalam kekufurannya. Adapun perbuatan yang berakibat pelakunya dianggap kafir adalah bermaksud menistakan agama secara terang-terangan atau secara tegas menolak agama tersebut, seperti melemparkan *musḥaf* ketempat yang kotor dan sujud kepada berhala atau matahari.[14] Kesemuanya itu yang menyebabkan seseorang dihukumi murtad.

Ibn Taymiyyah membagi murtad menjadi dua bagian, yaitu *riddah mughalaẓah* (murtad berat) dan *riddah mukhaffafah* (murtad ringan). *Riddah mughalaẓah* ialah murtad yang diiringi dengan tindakan memusuhi Islam dan mempengaruhi Muslim lainnya menjadi murtad. Sedangkan *ridddah mukhaffafah* adalah semata-mata murtad tanpa diiringi dengan tindakan yang menggambarkan permusuhan terhadap Islam. Meskipun kedua bentuk murtad tersebut dapat dijatuhi hukuman mati, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Murtad dalam bentuk pertama dijatuhi hukuman mati tanpa menunggu orang yang murtad itu kembali kepada agama Islam. sedangkan murtad dalam bentuk kedua, yang bersangkutan diminta untuk bertaubat dengan cara memberi penjelasan untuk meluruskan pemahamannya terhadap hal-hal yang menyebabkan dirinya murtad.

---

[14] Al-Qulyūbī wa 'Umairah, *Ḥasiyatāni 'ala Minhaj al-Ṭalibīn,* Juz 4 (Mesir: Mustafa al-Bab al-Ḥalibī, 1956), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika yang bersangkutan bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman mati. Akan tetapi, apabila setelah proses penyadaran tersebut dilakukan dan telah lewat waktu tiga hari, sedangkan yang bersangkutan belum juga bertaubat dari kemurtadannya, maka kepadanya dijatuhi hukuman mati.[15]

Pendapat yang berbeda dari ulama di atas dikemukakan oleh Dr. Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī. Menurut pendapatnya, pengetian *riddah* dibagi dua macam, yaitu: Pertama, semata-mata murtad berpindah agama, tanpa melakukan provokasi kepada Muslim lainnya untuk berpindah agama dalam arti berpindah keyakinan agama dari Islam kepada agama lain, tidak melakukan permusuhan kepada Islam dan kaum Muslimin. Kedua, perbuatan murtad yang diiringi dengan sikap melawan pemerintahan Islam dan kaum Muslimin. Menurut al-Jābirī, hukuman terhadap bentuk murtad yang pertama adalah hukuman di akhirat, dan tidak ada hukuman yang bersifat duniawi.[16] Dalil yang dikemukakannya ialah ayat-ayat Alquran, antara lain:

a. Surat al-Naḥl 106

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.[17]

---

[15] Abd. Rahman Dahlan, “Murtad; Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama”, *Miqot*, Vol. XXXII, No. 2 (Juli-Desember 2008), 151.
[16] Ibid.
[17] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya.*, 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Surat al-Baqarah 217

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[18]

c. Surat `Āli ‘Imran 86-88

كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا۟ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾

Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. mereka itu, balasannya Ialah: bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la'nat Para Malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.[19]

d. Surat al-Nisā`115

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia

[18] Ibid., 35.
[19] Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.[20]

e. Surat al-Nisā' 137

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا لَّمۡ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغۡفِرَ لَهُمۡ وَلَا لِيَهۡدِيَهُمۡ سَبِيلَۢا

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kamudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.[21]

Menurut al-Jābirī, ayat-ayat di atas menjelaskan hukuman orang yang murtad adalah laknat dari Allah, malaikat dan umat Islam, kebaikannya menjadi terhapus, dan di akhirat mendapat siksa neraka. Tidak satu pun ayat-ayat tersebut yang menyebutkan hukuman mati terhadap mereka. Lebih dari itu, kepada mereka terbuka lebar pintu untuk bertaubat.[22] Ia diberi kesempatan untuk bertaubat hingga ia meninggal dengan sendirinya, tidak ada hukuman spesifik yang dijatuhkan kepadanya. Jika ia bertaubat maka taubatnya diterima, namun jika tidak maka tidak ada ancamaan dan hukuman yang diperoleh selain mendapat siksa dari Allah swt di akhirat.

Adapun bentuk murtad yang kedua disamakan hukumannya dengan pelaku penentangan dan pemberontakan terhadap negara dan masyarakat Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan kepadanya tergantung pada berat ringannya kejahatan yang dilakukaknnya. Karena itu, ulama sepakat bahwa sanksi bagi pelaku murtad yang disertai dengan

[20] Ibid., 98.
[21] Ibid., 101.
[22] Abd. Rahman Dahlan, *Murtad; Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama*,. 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberontakan fisik adalah hukuman mati. Sedangkan terhadap pelaku murtad yang belum sempat melakukan pemberontakan secara fisik, menurut sebagian ulama diberi kesempatan untuk bertaubat, dan jika bertaubat maka ia dibebaskan dengan hukuman mati. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat, kepada mereka dijatuhkan hukuman mati tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat.[23] Hal ini karena tindak kejahatan dan kriminalnya sudah dianggap sangat berat, sehingga tidak ada lagi hukuman yang lebih ringan selain hukuman mati. Untuk itu sebagai seorang hakim atau pun imam tidak diperbolehkan tergesa-gesa dalam menentukan suatu hukum, ia harus berhati-hati dengan mempertimbangkan efek dari hukuman tersebut.

C. Syarat-syarat Hukuman Mati Bagi Orang Murtad

Dalam pandangan Islam, seluruh tatanan ajaran agama telah ditetapkan Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, syariat maupun akhlak bertumpu pada lima tujuan utama yang sangat mendasar, yaitu memelihara keyakinan agama, keamanan, keselamatan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima tujuan dasar tersebut, memelihara agama merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya. Islam sangat mementingkan pemeliharaan agama, karena identitas yang membedakan seeorang sebagai Muslim atau kafir adalah apakah ia meyakini dan beriman atau tidak terhadap ajaran agama Islam. Karena memelihara keyakinan dan kebebasan memeluk suatu agama merupakan hal yang paling mendasar dalam Islam, maka Islam memandang orang yang murtad dari Islam, kemudian memusuhi Islam, baik

[23] Ibid., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perbuatan, lisan maaupun tulisan, atau mengajak Muslim lainnya untuk murtad, atau melakukan pelecehan, provokasi dan teror terhadap Islam dan kaum Muslimin adalah musuh Islam yang paling berbahaya. Oleh karena itu Islam mengancam pelakunya dengan hukuman berat, yaitu hukuman mati.[24] Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang efektif dengan mempertimbangkan dampak dari tindak kejahatan yang dilakukan.

Seorang muslim bisa dihukumi murtad apabila secara terang-terangan memutuskan keislaman dengan niat atau perkataan kekafiran atau dengan perbuatan, baik itu untuk mengolok-olok, melawan, ataupun secara kepercayaan.[25] Pelaku murtad dijatuhi hukuman mati jika syarat dan ketentuan untuk mengaplikasikan hukuman ini terpenuhi:

1. Baligh

Imam Shāfi'i dan Abū Yūsuf mengatakan, baligh merupakan syarat sahnya kemurtadan. Sehingga hukum kemurtadan anak kecil yang sudah *mumayyiz* tidak sah,[26] pendapat mereka berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yaḥya al-Quṭa'ī Al Baṣrī, telah menceritakan kepada kami Bishr bin 'Umar, telah menceritakan kepada kami Hammām dari Qatādah dari al-Ḥasan al-Baṣrī dari 'Alī bahwa Rasulullah saw bersabda: "Diangkatlah pena dari tiga golongan; Orang yang

[24] Ibid., 148.
[25] Muḥyi al-Dīn Abī Zakariyā Yaḥya bin Sharf al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*,. 501.
[26] Ibid., 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia remaja (baligh), dan orang gila hingga ia berakal (sembuh)."[27]

Adapun Menurut Abū Ḥanīfah, Muḥammad, ulama Malikiyah, dan ulama Ḥanabilah, baligh tidak termasuk syarat sahnya kemurtadan. Oleh karena itu kemurtadan anak kecil yang sudah *mumayyiz* dianggap sah. Akan tetapi menurut Abū Ḥanīfah dan Muḥammad, ia tidak dibunuh dan tidak dipukul, ia dipaksa masuk Islam pada saat sudah mencapai usia baligh, kemudian jika ia enggan masuk Islam maka ia dikenai hukuman penjara dan dipukul.[28] Hukuman ini tidak mempunya maksud lain kecuali agar supaya ia kembali kepada agama Islam.

Dari pemaparan di atas ulama berbeda pendapat mengenai kemurtadan anak kecil yang sudah *mumayyīz*. mayoritas ulama mengatakan bahwasanya kemurtadannya dianggap sah. Sementara itu Imam Shāfi'i dan Abū Yūsuf mengatakan kemurtadannya tidak sah. Dalam konteks ini penulis lebih condong kepada pendapat Imam Shāfi'i dan Abū Yūsuf yang menyatakan baligh yang menjadi syarat sahnya seseorang dianggap murtad berdasarkan hadis وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ, dan karena baligh merupakan syarat sahnya seorang dinyatakan *mukallaf* serta merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam beraqidah.

2. Berakal

Tidak sah kemurtadan orang gila dan anak kecil yang belum berakal, Karena berakal termasuk salah satu syarat dalam beraqidah dan yang lain.

[27]Abū 'Isā Muḥammad bin Thaurah al-Tirmīḍī, *Sunan al-Tirmīdhī*, Jilid. 1 (Stuttgart: Jam'iyyatu al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 384.
[28] Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,..* 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun seorang yang mabuk dan akalnya menjadi hilang, maka kemurtadannya tidak dianggap sah menurut ulama Ḥanafiyah. Karena pembahasan ini erat kaitannya dengan aqidah dan niat, sehingga seorang yang mabuk aqidah dan niatnya tidak sah.[29] Karena dalam keadaan tersebut, mereka tidak sadar dengan ucapan atau tindakan yang mereka buat, meskipun ucapan atau tidakan tersebut dianggap bersebarangan dengan syariat atau aqidah Islam, tidak ada hukum murtad baginya.

3. *Ikhtiyār* (atas kemauan sendiri)

Pada dasarnya seorang Muslim tidak dianggap murtad atau keluar dari agama selama keimanan masih tetap dan kokoh dalam hatinya.[30] Ketentuan ini berdasarkan firman Allah swt:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.[31]

Pada permulaan kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* karya Imam al-Bukhāri juga dijelaskan:

---

[29] Ibid 184.
[30] Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasāni al-Hanafi, *Badāi' al-ṢanāI' fī Tartīb al-Sharāi'* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), 134.
[31] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya.*, 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami al-Ḥumaidī ‘Abdullah bin al-Zubaīr dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyān yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Sa’īd al-Anṣarī berkata, telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Ibrāhim al-Taimī, bahwa dia pernah mendengar ‘Alqamah bin Waqqaṣ Al Laithī berkata; saya pernah mendengar ‘Umar bin al-Khaṭṭāb diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”.[32]

Hadis ini dijadikan alasan oleh kalangan Ẓahīriyyah bahwa setiap perbuatan, termasuk murtad harus disertai niat. Menurut mereka, setiap tindakan yang tidak disertai niat hukumnya batil dan tidak dibenenarkan. Sementara itu menurut Imam Mālik, Abū Ḥanīfah, dan al-Shāfi’i, seorang dapat dianggap murtad ketika berkata atau bertindak sesuai dengan isi hatinya. Ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu tanpa berniat murtad, melainkan hanya ingin menghina Islam tetap dihukumi murtad. Demikian juga pendapat para ulama dari kalangan Shi’ah Zaidiyah.[33] Sehingga murtad bisa dengan ucapan atau pun perbuatan.

[32] Abī ‘Abdillah Muḥammad bin Ismāil al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī,* Jilid. 1 (Stuttgart: Jam’iyyah al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 2.
[33] M. Nurul Irfan, Musyarafah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana kisah Ibn ‘Abbas yang menceritakan keadaan ‘Ammār bin Yāsir, ia berkata bahwa suatu ketika orang-orang *mushrik* membawa ‘Ammār bin Yāsir. Mereka juga membawa ayah dan ibunya yang bernama Sumayyah, Ṣuhaib, Bilal, Khabbab, dan Salim. Selanjutnya mereka menancapkan tombak pada kemaluan Sumaiyyah. mereka berkata kepada Sumayyah, “Kamu telah memeluk agama Islam karena seorang laki-laki.” kemudian Sumayyah dan suaminya dibunuh. Mereka merupakan orang pertama kali yang dibunuh sejak awal perkembangan Islam. Sedangkan ‘Ammār, dengan terpaksa ia memenuhi kehendak orang-orang *mushrik*, ia menyatakan kembali kepada kekafiran, sehingga ia bisa terbebas. Kemudian ‘Ammār menemui dan menceritakan kejadian itu kepada Nabi saw. Nabi bertanya kepada ‘Ammār: “Bagaimana dengan hatimu saat itu?”, ‘Ammār menjawab, “Tetap dalam keadaan iman”. Kemudian Rasul saw berkata, “Jika mereka kembali melakukannya, maka katakana seperti yang telah engkau katakan.[34] Keterangan ini menunjukkan bahwa seorang yang dengan terpaksa melafalkan kalimat kufur sedang hatinya menolak, maka ia tetap masih dalam koridor iman.

Kehendak hati merupakan suatu perkara yang tidak tampak dan tidak akan ada yang mengetahui kecuali Allah swt, untuk itu harus ada bukti perilaku yang yang dapat menunjukkan fakta perilaku kekafirannya tersebut. Tidak cukup hanya dengan *ta’wīl.* sehingga Imam Mālik pernah berkata, “Barang siapa yang melakukan suatu tindakan yang sangat dimungkinkan kafir sebesar sembilan puluh sembilan bagian, dan masih ada satu bagian yang dimungkinan

[34] Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Ḥadith, 2004), 740.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beriman, maka yang bersangkutan masih berada dalam keadaan iman.[35] Sehingga untuk membuktikan kemurtadan atau kekafiran seseorang tidak cukup hanya di-*ta'wil.* Perlu adanya pengakuan, saksi, serta tindakan-tindakan yang dianggap keluar dari aqidah dan syariat Islam.

4. Secara terang-terangan ia telah mengaku keluar dari agama Islam atau terdapat beberapa saksi.

Islam tidak membolehkan syirik atau beribadah selain Allah, ini merupakan letak dasar hakikat Islam yang merupakan agama dari sisi Allah swt. Dan sesungguhnya Islam tidak memperkenankan seseorang keluar. Islam tidak membebani seorang pun untuk membela ataupun memperjuangkannya. Akan tetapi Islam tidak membiarkan seorang pun menistakan dan melecehkan Islam. Seseorang yang *murtad* (keluar dari agama Islam) dan secara terang-terangan ia memusuhi dan memerangi Islam, maka ia merupakan musuh Islam dan Muslimin, sehingga tidak heran Islam mengharuskan hukuman mati bagi pelaku murtad.[36] Hukuman tersebut selain karena keluar dari agama Islam, tindak kejahatan serta permusuhannya tesebut dapat mengancam stabilitas keamanan umat Islam.

Islam tidak menghendaki agama dijadikan sebagai bahan permainan, seperti halnya sebagian orang Yahudi dan Nasrani mempermainkan agamanya. Sehari mereka memasuki agamanya dan esoknya mereka kembali kepada kekafiran. Allah swt berfirman dalam kitabnya:

---

[35] Ibid., 742.

[36] Nukhbah Min 'Ulama, *Ḥaqāiq al-Islam fī Muwājahah Shubhāt al-Mushakkikīn* (Kairo: Majlis al-A'la li al- Shu`ūn al-Islāmī, 2012), 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجۡهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٧٢

"Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran).[37]

5. Harus diberi kesempatan untuk bertaubat dan diajak kembali kepada Islam.

Banyak tindakan murtad akibat karena keraguan dan *shubhāt* yang mengganggu jiwa dan keimanan seseorang. Oleh sebab itu harus ada suatu solusi yang dapat melepaskan *shubhāt* dan keraguan tersebut dengan memberikan suatu dalil dan petunjuk untuk mengembalikan keimanan dalam hati dan meyakinkan pelaku dari keragu-raguan. Oleh sebab itu, wajib hukumnya meminta orang murtad untuk bertaubat, walaupun kemurtadannya sudah dilakukan berulang kali, ia diberi kesempatan waktu yang cukup untuk mengintropeksi diri, serta menjauhkannya dari bisikan keraguan yang menggangu pikiran. Ketika keraguannya sudah hilang dan ia mau kembali kepada Islam serta sudah mengucapkan dua kalimat shahadat, mengakui dan sadar dengan kesalahan yang telah diperbuat dan bersedia melepaskan diri dari semua agama selain Islam, maka taubatnya tersebut diterima.[38] Pintu taubat terbuka lebar bagi orang-orang yang menginginkan untuk bertaubat, sehingga jika ia mau bertaubat dan sadar dengan tindak kesalahannya ia akan terbebas dari hukuman di akhirat.

[37] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 60.
[38] Sayyīd Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 744.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meminta seorang murtad untuk bertaubat sebelum dihukum mati menurut ulama Ḥanafiyah sangat dianjurkan, akan tetapi hukum meminta ini tidaklah wajib karena dakwah Islam sudah sampai kepadanya sebelum ia murtad. Jika ia kembali kepada Islam maka ia terbebas dari hukuman mati, namun jika ia menolak, maka seorang Imam harus mencari jalan keluar, jika seorang murtad tersebut masih berfikir atau membutuhkan waktu berfikir sebelum melakukan taubat, maka seorang Imam memberi kesempatan waktu kepadanya untuk bertaubat dengan batas maksimal selama tiga hari. Jika seorang murtad tersebut enggan untuk berfikir dan atau tidak meminta waktu untuk melakukan taubat, maka hukuman mati berlaku saat itu juga. Adapun tata cara taubat orang murtad adalah ia harus berlepas dari semua agama selain agama Islam, jika ia hanya berlepas diri dari agama non Islam maka itu sudah sesuai dengan maksud dan tujuan. Untuk mengetahui taubat seorang yang murtad dan semua orang kafir adalah dengan mengucapkan dua kalimat shahadat.[39] Yaitu dengan mempercayai bahwa Allah sebagai Tuhan satu-satunya, dan nabi Muhammad saw sebagai utusan-Nya. Jika hanya mempercayai salah satu atau tidak sama sekali maka ia masih dalam koridor kafir.

Sedangkan menurut jumhur ulama, wajib hukumnya meminta seorang murtad laki-laki maupun perempuan untuk melakukan taubat sebanyak tiga kali sebelum mereka berdua di eksekusi mati. Pendapat ini berdasarkan hadis Ummu Marwan di atas dan dikuatkan dengan pendapat ‘Umar ibn Khattab ra

[39] Wahbah al-Zuḥaiī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*,. 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mewajibkan orang murtad untuk diminta bertaubat. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan larangan membunuh perempuan yang dijadikan dasar dalil ulama Ḥanafiyah. Karena dalam konteks tersebut berkenaan dengan peperangan, sedangkan hadis Ummu Marwān tersebut dipahami dalam konteks perempuan murtad.[40]

Al-Shaukānī berkata, ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu meminta seorang murtad untuk melakukan taubat. Apakah hanya cukup dilakukan sekali atau harus diulang sebanyak tiga kali? dan juga apakah tiga kali permintaan taubat itu dilakukan dalam satu tempat dan waktu, ataukah dalam tiga hari? Ibn Baṭṭal meriwayatkan dari Amīr al-Mu'minīn 'Alī ra bahwa 'Alī meminta seseorang yang murtad untuk bertaubat selama satu bulan. Ibn Baṭṭal juga meriwayatkan dari al-Nakha'ī bahwa seseorang yang murtad diminta untuk bertaubat selamanya.[41] Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, belum ada kesepakatan ulama tentang batas waktu meminta seorang murtad untuk bertaubat.

Ibn Baṭṭal menjelaskan bahwa *jumhūr* ulama sepakat untuk memberikan kesempatan bertaubat bagi orang murtad, meskipun ada sebagian golongan, yakni Ahl Ẓahir yang menetapkan bahwa orang yang murtad harus tetap dibunuh. Berikut penjelasannya:

a. Jumhūr: Apabila bertaubat maka diterima taubatnya, namun jika tidak, maka dibunuh. Menurut Ibn Qaṣṣār, jumhūr memberikan kesempatau bertaubat bagi orang murtad berdasarkan *ijmā' sukūtī.*

[40] Ibid., 188.
[41] Sayyīd Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 745.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu ketika ‘Umar mengirimkan surat berkenaan dengan orang yang murtad, ia mengatakan: “Tangkaplah mereka selama tiga hari, berilah mereka makan roti setiap harinya, barangkali mereka bertaubat kepada Allah”. Pada waktu itu, tidak ada satu pun dari sahabat yang mengingkari atau menolak perbuatan ‘Umar. Inilah yang dimaksud dengan *ijma<’ sukūtī.* Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para sahabat memahami hadis Rasulullah مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه, yakni apabila orang-orang yang murtad tersebut menolak bertaubat. Pendapat ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 5:

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥

ika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[42]

b. Al-Ḥasan, Ṭawūs, dan Ahl al-Ẓāhir: Wajib dibunuh (sebagaimana *ẓahir* hadis.

c. Dari ibn ‘Abbās dan ‘Aṭā’: Apabila ketika lahir dia dalam keadaan Muslim, maka tidak diterima taubatnya. Namun apabila sebaliknya, maka diterima taubatnya.[43]

6. Hanya pemerintah atau pemimpin yang berhak untuk mengeksekusi

Orang yang berwenang melakukan eksekusi mati terhadap orang murtad adalah imam atau wakilnya.[44] Kecuali jika pelaku murtad itu bergabung dalam

[42] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya,* 188.
[43] Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, *Fath al-Bāri,* Jilid 12 (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1989), 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

medan perang maka siapa pun boleh membunuhnya dan mengambil apa yang ada bersamanya.[45] Diberlakukannya ketentuan seperti ini agar supaya tidak ada ketidakadilan serta kesalahan dalam menjatuhkan hukuman, karena seorang imam atau wakilnya dalam suatu kelompok atau masyarakat dianggap sebagai seorang yang berpengetahuan luas, baik dalam keagamaan maupun dalam tatanan sosial. Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh imam atau pun wakilnya semunya diharapkan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara umum.

D. Pendapat Ulama tentang Eksekusi Mati Orang Murtad

Ulama berbeda pendapat mengenai eksekusi mati orang murtad (berpindah agama), di satu sisi ada sebagian ulama yang setuju dengan hukuman eksekusi mati, namun disisi lain ada sebagian yang tidak menyetejuinya. Sampai saat ini pun perbedaan ulama tentang eksekusi mati terhadap orang murtad juga masih diperselisihkan, Perbedaan ini merupakan suatu yang wajar, karena kemampuan serta metode mereka dalam berijtihad tidaklah sama. namun demikian, mereka tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan dan hukum.

Ada dua pendapat dikalangan intelektual Muslim Indonesia. Muhammad Tahir Azhary misalnya, setuju dengan hukuman mati ini karena Islam betul-betul memberi kebebasan kepada semua orang untuk memilih Islam atau agama lain, tetapi jika ia telah memilih Islam, dia tetap harus menjadi Muslim selama-

[44] Aḥmad ibn Abd al-Ḥalīm ibn Abd al-Salām ibn Taimiyyah, *al-Ṣarīm al-Maslūl ‘alā Shatim al-Rasul* (Dammam: Zamādī, 1997), 519.
[45] Wahbah al-Zuḥaiłī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lamanya, karena hal itu membuktikan bahwa dia tidak mempermainkan Tuhan. Sebaliknya, Syafi'i Ma'arif tidak setuju penilaian demikian dengan mengatakan bahwa hanya Allah yang dapat menghukum orang murtad tersebut. Hubungan antar manusia didasarkan pada prinsip saling menghormati, bukan saling meniadakan. Jadi, adalah seseorang untuk berpindah agama selama perpindahann ini didasarkan pada kebebasan berkehendak.[46]

Ulama empat madzhab sepakat, sesungguhnya seseorang yang telah ditetapkan murtad maka ia wajib dibunuh.[47] Pendapat mereka ini berdasarkan hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

> Telah bercerita kepada kami 'Alī bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari Ayyūb dari 'Ikrimah bahwa 'Alī ra membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibn 'Abbās maka dia berkata: "Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi saw telah bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api)". Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi saw telah bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhah dia".[48]

Selain hadis di atas yang menjadi landasannya, pendapat mereka ini juga dikuatkan dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ

---

[46] Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, 142.
[47] 'Abd. Al-Raḥman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah,* Jilid 5 (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 372.
[48] Abī 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Ṣaḥih* (Stuttgart: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Shaibah telah menceritakan kepada kami Hafṣ bin Ghiyāth dan Abu Mu'awiyah dan Wakī' dari al-A'mash dari Abdullah bin Murrah dari Masrūq dari Abdullah dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)".[49]

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Maḥmūd Shaltūt, salah satu ulama al-Azhar yang meninggalkan pada tahun 1963 M. Ia berpendapat bahwa seorang yang murtad (berpindah agama dari Islam kepada non Islam) kepadanya tidak dikenai hukuman didunia. hukumannya kelak ketika di akhirat, dengan ditimpakan kepadanya siksaan yang kekal. Pendapatnya berdasarkan pada firman Allaah swt dalam surat Āli 'Imran ayat 90:

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[50]

Ayat di atas jelas sekali bahwa balasan bagi orang murtad kelak ketika sudah di akherat.[51] Yaitu ketika ia meninggal dan belum sempat untuk melakukan taubat. Ia memperoleh azab di neraka dan ia akan kekal di dalamnya. Dan hukum

---

[49] Muslim ibn Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2 (Stuttgart: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 726.
[50] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*,. 65.
[51] Maḥmud Shaltūt, *al-Islam 'Aqīdah wa Shar'īyah*,. 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dirasa lebih berat jika dibandingkan dengan hukuman mati yang ditimpakan di dunia.

Selain Maḥmud Shaltūt, Al-Nu'aim juga keberatan terhadap pendapat bahwa kemurtadan adalah sebuah kejahatan atau dianggap salah menurut aturan hukum syariat. Sehingga orang murtad harus mendapatkan hukuman atau konsekuensi-konsekuens hukum lain adalah karena pendapat ini sebetulnya bertentangan dengan sikap Alquran sendiri. Alquran memang mengutuk kemurtadan, akan tetapi tidak menyebutkan dengan spesifik konsekuensi-konsekuensi legal perbuatan ini. Bahkan Alquran dengan jelas menyebutkan beberapa situasi yang mengisyaratkan bahwa orang murtad dapat terus hidup di tengah-tengah komunitas Muslim.[52] Keterangan ini berdasarkan surat al-Nisā' ayat 54:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا لَّمۡ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغۡفِرَ لَهُمۡ وَلَا لِيَهۡدِيَهُمۡ سَبِيلَۢا ١٣٧

> Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kamudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.[53]

Dari ayat tersebut bisa difahami jika memang benar Alquran menetapkan hukuman mati bagi orang yang murtad, orang tersebut tidak akan terus hidup di tengah komunitas muslim untuk mengulangi kejahatan yang sama.[54] Sehingga dengan memperhatikan ayat tersebut di atas Allah swt mengancam serta

---

[52] Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM; Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dan Islam* (Malang: Setara Press, 2015), 140.
[53] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 101.
[54] Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjanjikan kepada orang murtad dosa-dosanya tidak akan diampuni dan tidak akan diberi petunjuk. Tidak ada keteranga yang memerintahkan untuk dieksekusi mati di dunia.

E. Pengertian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Setiap kali membincangkan hak asasi manusia, yang digunakan sebagai rujukan utama yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dipandang sebagai puncak konseptualisasi yang memuat dukungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia sedunia. Walaupun memang standar atau versi yang digunakan erat kaitannya dengan latar sosio-kultural, ideologi, dan sistem politik Barat yang diyakini memiliki kebijakan universalisasi.[55] Sehingga Deklarasi ini merupakan suatu kebijakan yang bisa diterapkan diberbagai negara, sebagai bentuk penghormatan kepada setiap manusia, tanpa adanya diskriminasi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah elemen pertama dari peraturan perundang-undangan hak, yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental internasional. Konvonen-konvenan internasional menetapkan tabulasi hak yang mengikat secara hukum dan protokol tambahan pada konvenan internasional tentang hak sipil dan politik serta kedua komite yang memantau penerapan setiap konvenan menyediakan mekanisme bagi penegakan hak-hak tersebut. [56] Pengakuan terhadap hak yang sudah melekat pada diri setiap manusia ini tidak bisa dicabut ataupun dikurangi.

[55]Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*, 29.
[56]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ciri hak yakni baku dan mengikat telah membedakannya dari sebagian besar tujuan, dan ciri-ciri ini menyebabkan hak lebih layak untuk diterapkan dari pada tujuan. Hak memiliki sifat tersendiri, tidak hanya dalam prioritasnya yang tinggi dan kebakuannya, melainkan juga dalam ciri wajibnya. Tiga ciri inilah *high priority* (prioritas tinggi), *definitensess* (kebakuan), dan *bindingrity* (kemengikatan) yang menjadikan kosakata hak menarik untuk ditinjau dalam upaya perumusan standar minimal untuk perilaku pemerintah yang layak. Ciri ini akan hilang jika kita mendekonstruksikan hak menjadi sekedar tujuan dan cita-cita.[57] Karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia, untuk itu setiap manusia pasti mengetahui haknya masing-masing.

Menurut James, HAM merupakan hak-hak yang bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata karena posisinya sebagai manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial dan kewarganegaraan tidak releven untuk dipersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan diseluruh dunia.[58] Hak ini merupakan hak kodrati yang dimiliki setiap manusia, tanpa adanya hak tersebut harkat dan martabat manusia akan hilang.

Walaupun *Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) telah ditetapkan pada 10 Desember 1948, hak-hak asasi manusia (HAM) menjadi isu yang sangat penting baru sejak beberapa dekade lalu, yakni sejak runtuhnya sistem sosialisme/komunisme di Eropa Timur pada akhir tahun 1980-

[57] James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia.*, 26.
[58] Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati", *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an, begitu pentingnya isu HAM ini, sehingga perlindungan HAM menjadi persyaratan bagi kerja sama internasional, baik yag bersifat multilateral maupun bilateral. Suatu negara yang tidak atau kurang memberikan perlindungan terhadap HAM pasti menjadi sasaran kritik oleh dunia internasional. [59] Karena Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sudah menjadi kesepakan hukum internasional, untuk itu semua negara wajib untuk mentaatinya.

Hak asasi manusia (HAM) menjadi sebuah tren global yang semakin menempati posisi penting dalam pola hubungan antara individu dengan masyarakat dunia.[60] Bila ditelusuri, *Human Rights* atau Hak-hak asasi manusia (HAM) adalah istilah yang relatif baru, namun telah menjadi kepedulian etis utama masa kini. Pada dasarnya HAM berawal pada konsep kuno Yunani-Romawi yang mengaitkan sifat manusia serta mengukur baik buruknya berdasarkan keserasiannya dengan hukum alam.[61] Sehingga bukan agama yang menjadi tolak ukur dalam menentukan baik buruknya perilaku seseorang, namun akal pikiranlah yang menjadi tolak ukurnya.

Di dunia Barat, perjuangan hak asasi manusia telah terjadi berulang kali. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah sebagai berikut:

1. *Magna Carta* (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John Locklend dari Inggris kepada beberapa

[59] Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), 14.
[60] M. Faisol, dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer; Sebuah Catatan Ensiklopedia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2012), 383.
[61] Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John.

2. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak, 1698), yaitu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil pada tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (*The Glorious Revolution of 1688*).
3. *Declaration des droits de I'homme et du citiyon* (Peryataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewengangan dari rezim lama.
4. *Bill of Rigths* (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 dan menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.[62]

Beberapa tahun kemudian, terhitung sejak peristiwa perang Dunia I dan dilanjut dengan berakhirnya rezim diktator dan fasis pada perang Dunia II yang telah menginjak-injak hak asasi manusia (HAM), maka sejak saat itulah muncul ide Deklarasi Hak Asasi Manusia secara menyeluruh di tahun 1948 yang dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dengan konsepnya yang bertumpu pada keadilan, perdamaian dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Konsep ini dikuatkan dengan piagam HAM Universal yang berisi: Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak tersaingkan dari semua anggota

[62] Royyan Habibi, dkk, *Ijtihad Politik Islam Nusantara* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di dunia.[63] Sehingga dilihat dari kaca mata HAM semua orang memiliki hak yang sama, tidak membeda-bedakan antara ras suku atau pun agama.

Ide tentang hak asasi manusia yang berlaku saat ini merupakan senyawa yang dimasak dikencah Perang Dunia II. Selama perang tersebut, dipandang dari segi apa pun akan terlihat bahwa satu aspek berbahaya dari pemerintah Hitler adalah tiadanya perhatian terhadap kehidupan dan kebebasan manusia. Pembunuhan dan kerusakan dahsyat yang ditimbulkan Perang Dunia II menggugah suatu kebulatan tekad untuk melakukan sesuatu guna mencegah perang, untuk membangun sebuah organisasi internasional yang sanggup meredakan krisis internasional serta menyediakan suatu forum untuk diskusi dan mediasi. Organisasi ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah dimainkan peran utama dalam pengembangan pandangan kontemporer tentang hak asasi manusia.[64] Dengan lahirnya PBB diharapkan perlindungan terhadap hak setiap manusia bisa terwujudkan.

Dimulai dengan piagam PBB yang memandang betapa pentingnya HAM dalam rangka mempromosikan kemajuan masyarakat dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas (*to promote social progress and better standard of life in large freedom*), bangsa-bangsa di dunia melalui PBB telah mengumukan Deklarasi Universal tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948.[65] Deklarasi Universal Hak Assasi Manusia

---

[63] Ibid.
[64] James w. Nickel, *Hak Asasi Manusia*, 1.
[65] Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Universal Declaration of Human Rights*) diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara, hak-hak yang disuarakannya disebarkan lewat pengajaran pendidikan serta lewat langkah progresif, secara nasional dan internasional, guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif terhadapnya.[66] Tanpa terkecuali setiap manusia memilihi persamaan dan hak kebebasan.

Dari pengertian dasar tentang hak asasi manusia, selanjutnya dirumuskan dalam 30 pasal Universal Declaration of Human Rights. Dekarasi ini disetujui pada tahun 1948 oleh majlis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Subjek dari masing-masing pasal tersebut adalah:

1. Pasal 1 Deklarasi Universal ini menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas dan semua manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama.
2. Larangan diskriminasi, larangan membedakan satu orang dengan orang lainnya karena ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan bangsa atau sosial, harta milik, status kelahiran atau status lain.
3. Hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Termasuk dalam hak ini adalah larangan genosida, pngurangan kemerdekaan dan keselamatan seseorang.
4. Larangan perbudakan. Seseorang tidak boleh diperbudak, diperhambakan dan perdagangan budak.

[66] James w. Nickel, *Hak Asasi Manusia.*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Larangan penganiayaan. Seseorang tidak boleh di aniaya, diperlakukan secara kejam tidak berperikemanusiaan atau penghukuman yang menghinakan.
6. Hak atas pengakuan sebagai manusia pribadi di muka hukum.
7. Persamaan di muka hukum. Semua orang sama di muka hukum, semua orang berhak atas perlindungan hukum yang sama.
8. Hak atas ganti rugi (remidi) yang efektif karena pelanggaran hak asasi manusia.
9. Hak atas kemerdekaan seseorang. Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.
10. Hak atas peradilan yang tidak memihak dalam penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sipil dan tuntutan agama.
11. Hak atas dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan dan larangan undang-undang pidana retroaktif.
12. Hak atas kebebasan pribadi. Seseorang tidak boleh diganggu secara sewenang-wenang terhadap urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau hubungan surat menyurat.
13. Hak kebebasan bergerak dan berdiam. Seseorang bebas bergerak, diam dalam batas-batas negara dan berhak meninggalkan dan kembali ke negerinya.
14. Hak untuk mencari suaka. Setiap orang berhak mendapat suaka ke negeri lain, kecuali karena pidana yang tidak ada hubungannya dengan politik.
15. Hak atas sesuatu kenegaraan. Seseorang tidak dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16. Hak untuk kawin dan membangun suatu keluarga. Orang dewasa laki-laki maupun perempuan dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga.
17. Hak untuk mempunyai harta milik sendiri. Setiap orang berhak memiliki harta dan tidak boleh dirampas semena-mena.
18. Hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Hak atas kebebasan beragama ini mencakup kebebasan mengajarkan, melakukan, beribadah dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama, baik ditempat sendiri maupun di tempat umum.
19. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan ini meliputi; mempuunyai pendapat, mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan.
20. Hak untuk berkumpul dan rapat. Termasuk hak ini, seseorang tidak dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.
21. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Termasuk dalam hak ini adalah hak atas kesempatan untuk diangkat dalam jabatan dan kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah.
22. Hak atas jaminan sosial. Seorang anggota masyarakat berhak melakukannya dengan perantara usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional: hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
23. Hak atas pekerjaan, syarat-syarat perburuhan dan tanpa diskriminasi behak atas pekerjaan, penguahan yang sama, dan mendirikan organisasi perbuuruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

24. Hak atas istirahat dan liburan. Termasuk dalam hak ini adalah pembatasan jam kerja yang layak, hari-hari liburan berkala dengan menerima upah.
25. Hak atas hidup yang memadai. makna hidup yang memadai mencakup hak mencakup memperoleh jaminan kesehatan dan hal-hal yang diperlukan untuk itu.
26. Hak atas pengajaran. Pengajaran yang diberikan harus Cuma-Cuma, setidaknya biaya murah, pengajaran harus bertujuan memperkuat rasa penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan.
27. Hak untuk turut serta dalam hidup kebudayaan masyarakat. Setiap orang berhak mengecap ilmu pengetahuan dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan tersebut.
28. Hak atas suatu susunan sosial internasional yang adil. Setiap orang berhak atas suatu susunan sosial internasional, di mana hak-hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan deklarasi itu dapat dilaksanakan sepenuhnya.
29. Kewajiban, pelarangan dan pembatasan. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk kepada undang-undang dan harus dijalankan sesuai dengan tujuan dan dasar PBB.
30. Penyalahan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Tidak sesuatupun dalam pernyataan ini boleh diartikan memberikan kepada negara, golongan atau seseorang, sesuatu hak untuk melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusak salah satu hak dan kebebasan yang termaktub dalam deklarasi universal ini.[67]

Dalam Deklarasi Universal menyatakan bahwa hak-hak ini berakar di dalam martabat dan harkat manusia, serta di dalam syarat perdamaian dan keamanan domestik maupun internasional. Dalam penyebaran Deklarasi Universal sebagai sebuah standar pencapaian yang bersifat umum, PBB tidak bermaksud untuk menjabarkan hak-hak yang telah diaku dimana-mana atau mengundangkan hak-hak ini di dalam hukum internasional. Justru Deklarasi tersebut mencoba untuk mengajukan norma-norma yang ada di dalam moralitas-moralitas yang sudah mengalami pencerahan. Meski tujuan sejumlah besar partisipasi Deklarasi itu adalah untuk menampilkan hak-hak ini di dalam sistem hukum domestik maupun internasional, hak tersebut dipandang bukan sebagai hak-hak hukum (*legal rights*) melainkan sebagai hak-hak moral yang berlaku secara universal (*universal moral rights*).[68] Hak-hak ini yang menjadi rujukan serta dipandang sebagai puncak konseptualisasi yang memuat dukungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia sedunia.

[67] Moh. Zahid, *Agama dan Hak Asasi Manusia dalam Kasus di Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Penembangan Agama, 2007), 10.
[68] James w. Nickel, *Hak Asasi Manusia*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id